



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2005

T E N T A N G PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, telah diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya, yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2003;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka efektifitas pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya dimaksud, perlu dilakukan perubahan seperlunya sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pemberian izin penyelenggaraan reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame di Kota Surabaya, yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2003;
16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya, yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2003;
17. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelayanan Izin Penggunaan Jalan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SURABAYA .**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 9/D2), yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 27/D2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 18 dan angka 19 diubah serta setelah angka 30 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 31, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 15. Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame yang selanjutnya disingkat SPPTR adalah surat persetujuan dari Kepala Daerah atas permohonan penyelenggaraan reklame yang terletak di tanah/lahan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 18. Izin Penggunaan Jalan adalah izin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelayanan Izin Penggunaan Jalan pada Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya yang merupakan tindak lanjut dari pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 19. Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau adalah izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang merupakan tindak lanjut dari pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah.;
 31. Persil, adalah semua perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
2. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya wajib terlebih dahulu memperoleh SIPR dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan izin dilakukan dengan mengisi formulir surat permohonan izin penyelenggaraan reklame baik atas nama sendiri atau pihak yang mewakilinya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tertuang dalam formulir Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat kuasa dari Badan dan foto copy NPWPD;
 - b. surat persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai persil/lahan dan/atau bangunan dengan dilampiri surat bukti hak kepemilikan, apabila tempat pemasangan reklame tersebut diselenggarakan di luar tanah Pemerintah Daerah ;
 - c. desain reklame dan gambar konstruksi reklame dilampiri dengan perhitungan konstruksi yang dibuat oleh Konsultan Perencana dan disertai Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terhadap perencanaan
 - d. sketsa titik lokasi reklame ;
 - e. surat penunjukan konsultan yang bertanggung jawab dalam pengawasan pekerjaan fisik bangunan reklame (khusus reklame dengan konstruksi yang luas bidang reklamennya 8 m² (delapan meter persegi) ke atas;
- (3) Izin untuk penyelenggaraan dapat diberikan apabila pemohon tidak mempunyai reklame yang diselenggarakan tanpa memiliki SIPR dan Pajak Reklame yang terutang telah dilunasi oleh pemohon ;
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak oleh dipindahtangankan kepada pihak lain.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- d. hanya memuat nama tempat ibadah, panti asuhan, sekolah dan perguruan tinggi dengan ketentuan luas tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan;
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Susunan Keanggotaan Tim Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai Koordinator merangkap Anggota;
- b. Kepala Dinas Bangunan sebagai Anggota;
- c. Kepala Dinas Tata Kota sebagai anggota;
- d. Kepala Dinas Pendapatan sebagai anggota;
- e. Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas sebagai anggota;
- f. Kepala Dinas Pertamanan sebagai anggota;
- g. Kepala Dinas Perhubungan sebagai anggota.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Reklame adalah memberikan pertimbangan atas permohonan penyelenggaraan reklame kepada Kepala Daerah;
- (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Asisten Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Reklame;
 - b. Kepala Dinas Bangunan memberikan pertimbangan mengenai Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Kepala Dinas Tata Kota memberikan pertimbangan mengenai tata letak lokasi;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan memberikan pertimbangan mengenai Pajak Reklame;
 - e. Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas memberikan pertimbangan mengenai pemanfaatan penempatan reklame di Daerah Milik Jalan;
 - f. Kepala Dinas Pertamanan memberikan pertimbangan mengenai estetika dan keindahan kota;
 - g. Kepala Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan mengenai keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan;

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame digolongkan dalam :

- a. Penerbitan izin penyelenggaraan reklame insidental ;
- b. Penerbitan izin penyelenggaraan reklame tetap dengan tiang di persil dengan luas bidang reklame lebih kecil dari 8 m² (delapan meter persegi);
- c. Penerbitan izin penyelenggaraan reklame tetap dengan SPPTR ;
- d. Penerbitan izin reklame tetap tanpa SPPTR melalui pertimbangan Tim Reklame.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebagai berikut :

a. Proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil :

1. pemohon mengisi formulir permohonan disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan dan disampaikan kepada Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan;
2. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan melakukan penelitian kelengkapan atas berkas dan persyaratan, apabila berkas dan persyaratan telah lengkap, maka diberikan tanda terima permohonan dan jika persyaratan belum lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon;
3. Sub Dinas Penetapan pada Dinas Pendapatan menerima tanda terima permohonan, melakukan penelitian kelengkapan kemudian menerbitkan SKPD;
4. Pemohon melakukan pembayaran pada Bendaharawan Khusus Penerima atas dasar SKPD dengan mengisi SSPD dan surat setoran jaminan bongkar;
5. Sub Bagian Perlengkapan dan Benda Berharga pada Dinas Pendapatan melakukan porporasi/pengesahan pada reklame dan mencatat dalam buku persediaan benda berharga kemudian diserahkan kepada pemohon;
6. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain pada Dinas Pendapatan mencatat dan menyimpan bukti pembayaran jaminan bongkar;
7. Pembuatan konsep SIPR dilakukan oleh Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan, kemudian ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
8. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data pada Dinas Pendapatan menyimpan berkas permohonan.

b. Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan Tiang di Persil dengan Luas Bidang Reklame Lebih Kecil dari 8 m² (delapan meter persegi) :

1. Pemohon mengisi formulir permohonan disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan dan disampaikan kepada Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan;

2. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan melakukan penelitian kelengkapan atas berkas dan persyaratan, apabila berkas dan persyaratan telah lengkap, maka diberikan tanda terima permohonan dan jika persyaratan belum lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon;
3. Sub Dinas Penetapan pada Dinas Pendapatan menerima tanda terima permohonan, melakukan penelitian kelengkapan kemudian menerbitkan SKPD;
4. Pemohon melakukan pembayaran pada Bendaharawan Khusus Penerima atas dasar SKPD dengan mengisi SSPD dan surat setoran jaminan bongkar;
5. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain pada Dinas Pendapatan mencatat dan menyimpan bukti pembayaran jaminan bongkar;
7. Pembuatan konsep SIPR dilakukan oleh Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon melalui Bagian Tata Usaha;
8. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data pada Dinas Pendapatan menyimpan berkas permohonan.

c. Proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dengan SPPTR :

1. Pemohon mengisi formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan formulir permohonan SPPTR yang disediakan oleh Dinas Bangunan disertai dengan syarat-syarat yang diperlukan dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT);
2. Petugas UPT melakukan penelitian kelengkapan atas berkas permohonan serta memberikan tanda terima permohonan yang persyaratannya dinyatakan lengkap;
3. Petugas UPT meneruskan berkas Permohonan ke Sub Dinas Perizinan Bangunan pada Dinas Bangunan yang selanjutnya diteruskan kepada Tim Reklame untuk proses pertimbangan perizinan;

4. Tim Reklame memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan SPPTR dan/atau Izin Penyelenggaraan Reklame dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Reklame kemudian disampaikan kepada Sub Dinas Perizinan Bangunan pada Dinas Bangunan;
5. Jika dalam Berita Acara Pertimbangan, Tim Reklame menolak permohonan SPPTR dan/atau Izin Penyelenggaraan Reklame, maka Kepala Dinas Bangunan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan;
6. Jika dalam Berita Acara Pertimbangan, Tim Reklame menerima permohonan SPPTR dan Izin Penyelenggaraan Reklame, maka Dinas Tata Kota membuat perhitungan retribusi pemetaan lokasi reklame, selanjutnya melalui Dinas Bangunan menyampaikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran;
7. Setelah pemohon membayar retribusi pemetaan lokasi reklame, maka Dinas Tata Kota melakukan pemetaan lokasi dan menerbitkan peta lokasi reklame yang kemudian disampaikan kepada Dinas Bangunan;
8. Dinas Bangunan berdasarkan pertimbangan dari Tim Reklame membuat konsep SPPTR yang dilengkapi dengan peta lokasi reklame, dan disampaikan kepada Kepala Daerah;
9. Kepala Daerah menandatangani SPPTR;
10. Setelah SPPTR ditandatangani, Sub Dinas Perizinan Bangunan pada Dinas Bangunan menyampaikan berkas permohonan kepada Tim Reklame untuk membuat perhitungan retribusi pemakaian Daerah Milik Jalan atau pemakaian ruang terbuka hijau, retribusi IMB dan penetapan pajak reklame untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
11. Setelah semua retribusi dan pajak dibayar oleh pemohon, maka Dinas Bina Marga dan Utilitas mengeluarkan Izin Penggunaan Jalan atau Dinas Pertamanan mengeluarkan Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau, Dinas Bangunan mengeluarkan IMB dan Dinas Pendapatan mengeluarkan SSPD;
12. Berdasarkan tembusan Izin Penggunaan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau, IMB dan SSPD, maka Dinas Bangunan menerbitkan SIPR yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT);

d. Proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap tanpa SPPTR melalui pertimbangan Tim Reklame:

1. Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dilengkapi dengan syarat-syarat yang diperlukan diajukan kepada Kepala Daerah yang disampaikan melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT);
2. Petugas UPT melakukan penelitian kelengkapan atas berkas permohonan serta memberikan tanda terima permohonan yang persyaratannya dinyatakan lengkap;
3. Petugas UPT meneruskan berkas Permohonan ke Sub Dinas Perizinan Bangunan pada Dinas Bangunan yang selanjutnya diteruskan kepada Tim Reklame untuk proses pertimbangan perizinan;
4. Tim Reklame memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Reklame kemudian disampaikan kepada Sub Dinas Perizinan Bangunan pada Dinas Bangunan;
5. Jika dalam Berita Acara Pertimbangan, Tim Reklame menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame, maka Kepala Dinas Bangunan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan;
6. Jika dalam Berita Acara Pertimbangan, Tim Reklame menerima permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame, maka Dinas Tata Kota membuat perhitungan retribusi pemetaan lokasi reklame, Dinas Bina Marga dan Utilitas membuat perhitungan retribusi pemakaian Daerah Milik Jalan, Dinas Pertamanan membuat perhitungan retribusi pemakaian ruang terbuka hijau, Dinas Bangunan membuat perhitungan retribusi IMB dan Dinas Pendapatan menetapkan jumlah pajak reklame;
7. Dinas Bangunan menyampaikan semua perhitungan retribusi dan pajak kepada pemohon;
8. Setelah pemohon membayar semua retribusi dan pajak, maka Dinas Tata Kota melakukan pemetaan lokasi dan menerbitkan peta lokasi reklame, Dinas Bina Marga dan Utilitas mengeluarkan Izin Penggunaan Daerah Milik Jalan, Dinas Pertamanan mengeluarkan Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau, Dinas Bangunan mengeluarkan IMB dan Dinas Pendapatan mengeluarkan SSPD ;

9. Berdasarkan tembusan Izin Penggunaan Jalan atau Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau, IMB dan SSPD, maka Dinas Bangunan menerbitkan SIPR yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT);
 - e. Proses penerbitan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap, dilaksanakan sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Alur pemrosesan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Bentuk formulir pemrosesan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penandatanganan SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan ;
 - (2) Penandatanganan SIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan ;
 - (3) Penandatanganan SIPR sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Kepala Dinas Bangunan.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pengendalian dalam hal perpajakan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, berkaitan dengan administrasi perizinan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Bangunan;
- (2) Pengendalian dalam hal kesesuaian titik Reklame dengan pemetaan lokasi atau penyelenggaraan Reklame Tetap yang telah ditetapkan penataannya oleh Kepala Daerah, dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Kota;
- (3) Pengendalian dalam hal kesesuaian konstruksi dengan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan oleh Kepala Dinas Bangunan;

(4) Pengendalian atas penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Tim Reklame dengan dikoordinasikan oleh Dinas Bangunan untuk:

- a. reklame tetap yang diselenggarakan di daerah milik jalan, bantaran sungai dan rel kereta api;
- b. Reklame Tetap yang diselenggarakan di atas bangunan;
- c. Reklame tetap menggunakan konstruksi tiang yang diselenggarakan di luar daerah milik jalan dengan luas bidang reklame 8 m² (delapan meter persegi) atau lebih dan ketinggian 5 m (lima meter) atau lebih;

(5) Pengendalian atas penyelenggaraan reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas Pendapatan.

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah koordinasi Asisten Tata Praja dan dilaksanakan oleh Dinas Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan dan Dinas Bangunan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 April 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 April 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 19/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR



BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor :

Tahun 2005

Seri :

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 2005**

**T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, telah diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya, yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2003;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta dalam rangka efektifitas pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya dimaksud, perlu dilakukan perubahan seperlunya sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pemberian izin penyelenggaraan reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;